

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**N U R L I S N A
011900580**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NURLISNA
NIM : 011900580
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in green ink.

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink.

ROSALINDA, SH,MH

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Penulis,
NURLISNA
011900580

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H
Pembimbing Kedua,
Rosa Linda, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata negara, ilmu hukum kenegaraan, hukum administrasi, dan ilmu administrasi pemerintahan. Salah satu masalah pokok yang menjadi pusat perhatian ilmu politik dan ilmu hukum tata negara sepanjang sejarah adalah mekanisme hubungan antara negara dan rakyat dalam suatu negara. Kepentingan negara biasanya diwakili oleh pemerintah, sedangkan kepentingan rakyat terlembagakan melalui parlemen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah dan untuk mengetahui pemantauan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkaitan dengan Konsep Otonomi Daerah.

Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Peneliti menjelaskan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan.

Simpulan Kewenangan DPD RI Dalam Melakukan Pengawasan Dan Evaluasi Perda Serta Raperda adalah Kewenangan DPD dalam mengawasi perda serta raperda hanya bersifat konsultif sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjalankan rekomendasi oleh DPD. Sifat konsultif tersebutlah yang membuat pengawasan DPD masih sangat lemah, oleh karenanya untuk memperkuat kewenangan tersebut diperlukannya aturan yang mewajibkan pemerintahan daerah untuk menjalani rekomendasi yang diberikan oleh DPD sehingga wewenang pengawasan dan evaluasi tersebut dapat bekerja secara maksimal dan Kesesuaian Pengawasan Perda dan Raperda Oleh DPD RI Berdasarkan Konsep Otonomi Daerah adalah Kewenangan DPD dalam mengawasi dan mengevaluasi perda, dimana konsep otonomi daerah di Indonesia tidaklah murni otonomi karena Indonesia merupakan negara kesatuan, dan ditinjau berdasarkan teori negara kesatuan, pemerintahan pusat memegang kendali penuh atas penyelenggaraan negara disetiap daerahnya, sehingga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak dapat terpisahkan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat merupakan hubungan timbal balik. Peran DPD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT.....</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
E. Metodologi Penelitian	14
F. Definisi Operasional.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	19
B. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	26
C. Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	31
BAB III. KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	
A. Proses kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah.....	44
B. Pemantauan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkaitan dengan Konsep Otonomi Daerah.....	51
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode–metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Perda Dan Raperda adalah Kewenangan DPD dalam mengawasi perda serta raperda hanya bersifat konsultif sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjalankan rekomendasi oleh DPD. Sifat konsultif tersebutlah yang membuat pengawasan DPD masih sangat lemah, oleh karenanya untuk memperkuat kewenangan tersebut diperlukannya aturan yang mewajibkan pemerintahan daerah untuk menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh DPD sehingga wewenang pengawasan dan evaluasi tersebut dapat bekerja secara maksimal.
2. Pemantauan Perda Dan Raperda Oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berkaitan Dengan Konsep Otonomi Daerah adalah Kewenangan DPD dalam mengawasi dan mengevaluasi perda dan raperda yang diatur dalam pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sudah sesuai dengan konsep otonomi daerah di Indonesia, dimana konsep otonomi daerah di Indonesia tidaklah murni otonomi karena Indonesia merupakan negara kesatuan, dan ditinjau

berdasarkan teori negara kesatuan, pemerintahan pusat memegang kendali penuh atas penyelenggaraan negara disetiap daerahnya, sehingga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak dapat terpisahkan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat merupakan hubungan timbal balik. Peran DPD sebagai pemerintahan pusat dalam hal ini sebagai jembatan dalam mengharmonisasikan hukum nasional.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti berharap adanya aturan tambahan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menjalankan hasil rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sehingga kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan dapat berjalan secara maksimal.
2. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk melakukan penelitian terkait lembaga negara di Indonesia yang nantinya dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA



Buku-Buku

Dewi Wulansari, "Hubungan Pengetahuan Politik Pemilih Pemula dengan Partisipasi Politik (Studi Korelasional Pada Pemilu Legislatif 2009 di Desa Sukarapih")", Artikel, *Jurnal Konstitusi*, Vol I, No. 1 (November 2009), Mahkamah Konstiusi Republik Indonesia, Jakarta.

Dwi Amalia Agustin, Rahmania Hidayah, Veren Yonita Elvitaningsih, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Lontar Merah*, Vol 1 No. 1 (2018).

Efriza, *Studi Parlemen dan lanskap politik Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

Firman Manan, *DPD RI Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Vol 3, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjajaran: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015.

H.R. Makagansa, *Tantangan Pemekaran Daerah*, Fuspadi, Yogyakarta, 2008.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*, Media Pressindo, Yogyakarta , 2006.

I Gede Pantja Astawa, *Kajian Teoritik dan Normatif tentang Penyelenggaraan Negara di Indonesia dalam Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2016.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

_____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- John Pieris dan Aryanti Baramulis Putri, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: studi, analisis, kritik, dan solusi kajian hukum dan politik*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2006.
- Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I dan LP3M Unwahas, Semarang, 2003.
- M. Djadjijono dan Efriza, *Wakil Rakyat Tidak Merakyat*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah: Arsitektur Histori, Pera dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Machmuz Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, No. 5 Volume 7, (Oktober 2010).
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD, & DPD*, Visimedia, Jakarta , 2008.
- Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indoneisa”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No. 1 (Juni 2014).
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum tata negara Pasca Amandemen Konstitus*, Cet. Ketiga, PT RajaGrafindo Persadam, Jakarta, 2013.
- Muchamad Ali Safa'at, “Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dan Proses Penyerap Aspirasi”, *Artikel Jurnal Hukum*, (Maret 2014).
- Muh. Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. citra Aditya, Bandung, 2004.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata negara Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Parlindungan Pasaribu, “Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2010).